



P U T U S A N

Nomor : 334 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RAKHMAT PASI SUDHARMONO, S.T. ;**
Tempat lahir : Jogjakarta ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Kecamatan Bisappu,
Kabupaten Bantaeng ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantaeng karena di dakwa :

KESATU :

Primer :

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Heri Santoso, ST. Bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu dan saksi Hj. Farida selaku Direktur CV. Putra Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (yang selanjutnya disingkat PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, bertanggung jawab dari segi fisik dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU

Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan

NPWP : 01.690.789.2-805.000

Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-

Waktu Pelaksanaan: 150 Hari Kalender

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007.

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran Keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar mencairkannya.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut "pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar, saksi Abd Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata didalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menerima kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran dilapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

$$\bullet \text{ Pasangan batu bata } 10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3 = \text{Rp. } 5.794.674,89$$

$$\bullet \text{ Pasangan batu } 306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3 = \text{Rp. } 148.375.332,32$$

$$\bullet \text{ Plesteran } 421,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.831,35/\text{m}^3 = \text{Rp. } 13.408.956,19$$

$$\bullet \text{ Galian tanah } 60,05 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 38.603,29/\text{m}^3 = \underline{\text{Rp. } 2.318.127,56 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 169.879.090,96$$

2) Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPKN

$$\bullet \text{ PPN} = \text{Rp. } 15.443.553,72$$

$$\bullet \text{ PPn psl 22} = \underline{\text{Rp. } 3.088.710,74 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 18.532.264,46$$

3) Kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk memeriksa fisik dan teknis dari kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 hanya berdasarkan laporan dari pengawas saksi Abd. Mahi sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran dilapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider :

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Heri Santoso, ST. Bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu dan saksi Hj. Farida selaku Direktur CV. Putra Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (yang selanjutnya disingkat PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, bertanggung jawab dari segi fisik dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU

Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan

NPWP : 01.690.789.2-805.000

Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-

Waktu Pelaksanaan: 150 Hari Kalender

Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Tahun Anggaran 2007 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007.

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran Keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar mencairkannya.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar, saksi Abd Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata didalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menerima kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp.36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran dilapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

a. Pasangan batu bata $10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3 =$

Rp. 5.794.674,89

b. Pasangan batu $306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3 =$

Rp. 148.375.332,32

c. Plesteran $421,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.831,35/\text{m}^3 =$

Rp. 13.408.956,19

d. Galian tanah $60,05 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 38.603,29/\text{m}^3 = \underline{\text{Rp.}}$

2.318.127,56 +

Jumlah = Rp. 169.879.090,96

2) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPKN

a. PPN = Rp.

15.443.553,72

b. PPN ps1 22 = Rp.

3.088.710,74 +

Jumlah = Rp. 18.532.264,46

3) Kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk memeriksa fisik dan teknis dari kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 hanya berdasarkan laporan dari pengawas saksi Abd. Mahi sehingga kegiatan tersebut

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (yang selanjutnya disingkat PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, bertanggung jawab dari segi fisik dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU

Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan

NPWP : 01.690.789.2-805.000

Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-

Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa telah berbuat curang yaitu dengan cara tidak melakukan pengawasan pekerjaan secara fisik maupun secara teknis hanya berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh pengawas lapangan sehingga seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007.

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran Keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar mencairkannya.

Bahwa Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST., didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa telah berbuat curang yaitu dengan cara tidak melakukan pengawasan pekerjaan secara fisik maupun secara teknis hanya berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh pengawas lapangan, padahal Terdakwa selaku pengawas teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut ternyata tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas atau mutu bangunan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan perencanaan/bestek, melainkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abd. Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas lapangan, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar, saksi Abd Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata didalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menerima kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran dilapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

- Pasangan batu bata $10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3 =$
Rp. 5.794.674,89
- Pasangan batu $306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3 =$
Rp. 148.375.332,32
- Plesteran $421,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.831,35/\text{m}^3 =$
Rp. 13.408.956,19
- Galian tanah $60,05 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 38.603,29/\text{m}^3 = \underline{\text{Rp. } 2.318.127,56 +}$

Jumlah = Rp. 169.879.090,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPN

• PPN = Rp.

15.443.553,72

• PPn ps1 22 = Rp.

3.088.710,74 +

Jumlah = Rp. 18.532.264,46

3) Kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk memeriksa fisik dan teknis dari kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 hanya berdasarkan laporan dari pengawas saksi Abd. Mahi sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dengan ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, maka hal tersebut dapat membahayakan keamanan orang atau barang oleh karena pada sisi tanggul bagian luar sebagian besar adalah pemukiman penduduk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST bersalah melakukan **“Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsider ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST tidak dibebani untuk **membayar Uang pengganti sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen)**, namun dibebankan kepada saksi HJ. FARIDA ANWAR BINTI RAHMAN TALLI;
5. Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST dibebani membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST dijatuhi pidana pengganti Denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 5) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 6) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/VIII/ 2007 ;
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007 ;
- 12) 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13) 1 (satu) rangkap Gambar ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5673/LS – BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 18) 2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 20) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550 / SPP – PUK / XI / 2007 ;
- 21) 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 24) 1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.14.775.116 ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.2.955.023 ;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 32) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0892 / SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 34) 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 36) 1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 ;
- 37) 1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.3.342.786 ;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.668.557 ;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7951/LS – BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 42) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 43) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 46) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0893 / SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 48) 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 49) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007
- 50) 1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 56/Pid.B/2010/PN.Btg., tanggal 09 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primer ;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer tersebut ;
- Menyatakan, bahwa Terdakwa RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** ” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 5) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tgl 16 Agustus 2007 ;
- 6) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK / VIII / 2007 ;
- 11)1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007 ;
- 12)1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13)1 (satu) rangkap Gambar ;
- 14)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp 28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5673/LS – BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 18)2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 19)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 20)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550/ SPP – PUK / XI / 2007 ;
- 21)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 22)1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23)1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 24)1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 25)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 14.775.116 ;
- 26)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 2.955.023 ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29)1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 32)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0892/SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33)1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 34)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35)1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007
- 36)1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 ;
- 37)1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 38)1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 39)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 3.342.786 ;
- 40)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 668.557 ;
- 41)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7951/LS – BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 42)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 43)1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 44)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;

46)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0893/ SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;

47)1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;

48)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;

49)1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007;

50.1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 12/Pid.Sus.Kor/2011/PT.MKS, tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 56/ Pid.B/2010/ PN.Btg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 87/Akta Pid/ 2011/PN.Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 28 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 28 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN KASASI PERTAMA

Judex Facti Putusan Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Putusan Hakim tingkat banding adalah salah menerapkan hukum Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;

Adapun bunyi lengkapnya rumusan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 dikutip sbb :

“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dalam menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak”

Bahwa bunyi rumusan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jika kita urai makna hukumnya, didapat rincian yaitu sbb :

1. Pengguna barang/jasa ;
2. Ada kewenangan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai baik sebagian atau seluruh pekerjaan ;
3. Ada Penyedia barang/jasa ;
4. Ada kewenangan untuk menyuruh memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan ;
5. Dasar kontrak

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Pengguna Barang/Jasa

Yang dimaksud Pengguna barang/jasa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah orang perseorangan atau personnya yang bertanda tangan kontrak selaku pihak kesatu

Bersama-sama dengan Penyedia barang/jasa yakni CV.Putra Bungsu (Hj.Farida Anwar);

Adapun yang bertindak selaku Pengguna barang/jasa adalah Kepala Dinas P.U dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (Ir.H.Zainuddin Thahir.M.Si) bertanda tangan kontrak No.10/SP- PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tgl 17 Juli 2007 bersama-sama dengan CV.Putra Bungsu selaku kontraktor yang memenangkan tender pekerjaan Penanggulangan Banjir dan Tangkapan air sungai Rappoa atau dikenal Proyek Tanggul Sungai Rappoa TA-2007-2008 tersebut,

Kesalahan penerapan hukum Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003, karena yang bertindak dan berstatus Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab.Bantaeng (Namanya jelas yakni **Bapak Ir.H.Zainuddin Thahir.M.Si**) Kemudian dijadikan Terdakwa (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST) yang kedudukannya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sesuai SK No.40 Tgl 14 Mei 2007 artinya Judex Facti menyamakan atau tidak membedakan antara seorang Pengguna barang/jasa dengan PPTK, dengan kesalahan penerapan hukum inilah yang menyebabkan pertanggungjawab pidana atas rubuhnya tanggul sungai Rappoa TA-2007 dipikulkan diatas pundak Terdakwa selaku PPTK yang tidak bertanda tangan di atas kontrak pekerjaan No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tgl 17 Juli 2007 ;

Maksud dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tidak dikenal PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), tetapi yang diatur adalah **Pengguna barang/jasa**, atau sering disebut **Pengguna Anggaran** dan/atau disebut **PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)** **bertanda tangan kontrak/ perjanjian**, adalah sebagai alasan Mahkamah Agung R.I. memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, seraya membebaskan Terdakwa dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum .

Ad.2. Ada kewenangan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai baik sebagian atau seluruh pekerjaan.

Bahwa tentang kewenangan tersebut untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan proyek tanggul sungai Rappoa yang telah selesai dikerjakan oleh CV.Putra Bungsu baik sebagian atau seluruh pekerjaan adalah termasuk kewenangan melekat pada Pengguna barang/jasa sebagai pihak yang memberi pekerjaan kepada CV.Putra Bungsu yaitu Bpk.Ir.H. Zainuddin Thahir.M.Si untuk melakukan penilaian baik sebagian ataupun seluruh pekerjaan, artinya kewenangan ini adalah kewenangan Pengguna Barang/jasa bukan kewenangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), disinilah letak kesalahan Judex facti dalam hal menerapkan hukum Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut kepada diri Terdakwa ; Kesalahan penerapan hukum Pasal 32 ayat (2) Keppres Tahun 80 Tahun 2003 tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama halaman- 59 alinea ke-2 yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding yaitu dikutip sbb :

“Menimbang, bahwa apabila perbuatan atau tindakan Terdakwa sebagai PPTK dihubungkan dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut, jadi dalam hal ini menurut majelis sudah termasuk penyalahgunaan kewenangan “

Dari pertimbangan majelis hakim Judex facti tersebut diatas amat jelas salah menerapkan hukum tentang kewenangan yang ada pada diri Terdakwa sesuai Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah – Dengan – Kewenangan yang ada pada diri Pengguna barang/jasa sesuai Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Karena yang disangkakan kepada Terdakwa dakwaan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003, maka sudah

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu yang dipersoalkan secara hukum adalah kewenangan seorang Pengguna Barang/jasa sesuai Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 tahun 2003 bukan soal kewenangan seorang PPTK sesuai Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah. Persoalan kewenangan inilah yang salah penerapan hukumnya oleh judex facti Pasal 32 ayat (2) keppres No.80 Tahun 2003 dalam hal mengaili dan memutuskan perkara pidana ini.

Ad.3. Ada penyedia barang/jasa

Bahwa yang bertindak sebagai Penyedia barang/jasa adalah CV.Putra Bungsu diwakili oleh Direktrisnya (Hj.Farida Anwar) bertanda tangan kontrak dengan pihak Pengguna barang/jasa No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007, Penyedia barang/jasa CV.Putra Bungsu perkaranya dipisah dengan Terdakwa Rakhmat pasi Sudharmono,ST artinya CV. Putra Bungsu tetap diminta pertanggung jawab secara hukum rubuhnya Tanggul Sungai Rappoa TA-2007-2008 tersebut, akan tetapi pengguna barang/jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) selaku pihak kesatu dalam kontrak lolos atau diloloskan oleh Jaksa Penyidik dari Jeratan hukum, dan PPTK-nya sebagai pengganti, padahal dalam hal soal tanggung jawab pidana tidak dapat diserahkan kepada orang yang tidak berbuat ;

Bahwa sesuai hasil persidangan perkara pidana ini antara Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST dengan Terdakwa Hj. Farida Anwar (Direktris CV. Putra Bungsu) tidak saling mengenal, yang dikenal oleh CV. Putra Bungsu adalah Pengguna Barang/jasa yaitu Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab.Bantaeng yang secara bersama-sama bertanda tangan di atas kontrak kerja No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK /VI/2007 Tgl 17 Juli 2007 ; Yang seharusnya menurut ketentuan kontrak bahwa Pengguna barang/jasa yang bertanda tangan kontrak melakukan penilaian tentang hasil pekerjaan CV.Putra Bungsu baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kontrak, dan karena ada kerusakan pada pekerjaan CV.Putra Bungsu yaitu pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter, maka Pengguna barang/jasa berwenang atau mempunyai kewenangan untuk menyuruh CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggul sungai rappoa yang rubuh tersebut, artinya kewenangan untuk menyuruh CV. Putra Bungsu memperbaiki pekerjaan yang rusak bukan kewenangan seorang PPTK kini Terdakwa/kini Pemohon kasasi (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST). akan tetapi kenyataan dilapangan Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si selaku Pengguna Barang/jasa tidak menjalankan kewenangannya tersebut atau dikategorikan Penyalahgunaan kewenangan ;

Apabila dilihat kewenangan seorang PPTK sesuai Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sangat jauh berbeda kewenangan Pengguna barang/jasa sesuai Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 secara hukum tidak dapat disamakan satu sama lain, dengan kata lain tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan seorang PPTK atas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan seorang Pengguna barang/jasa atau Pengguna Anggaran (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) sesuai Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Rubuhnya Tanggul sungai Rappoa TA-2007 tersebut ;

Ad.4. Ada kewenangan untuk menyuruh memperbaiki dan/atau melengkapi pekerjaan.

Mengenai siapa yang berwenang untuk menyuruh memperbaiki dan/atau melengkapi pekerjaan Tanggul sungai Rappoa TA-2007 tersebut, sejalan dengan kewenangan Pengguna Barang/Jasa untuk "melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang selesai baik sebagian atau seluruhnya" setelah itu karena Tanggul Sungai Rappoa TA- 2007 ternyata ada kerusakan atau rubuh pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter, maka Pengguna barang/jasa mempunyai kewenangan untuk menyuruh Penyedia barang/jasa atau Kontraktor CV.Putra Bungsu untuk memperbaiki pekerjaan tersebut – kewenangan Pengguna Barang/ jasa tidak dilakukan atau tidak dijalankan, sehingga CV. Putra Bungsu tidak memperbaiki tanggul yang rubuh tersebut, padahal sesuai dengan kontrak No.10/SP-PNDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tanggul yang rubuh

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam tenggang waktu pemeliharaan oleh CV.Putra Bungsu. Dengan demikian amat jelas Pengguna barang/Jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si) termasuk tidak menjalankan kewenangannya selaku Pengguna Barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut ;

Artinya Pengguna Barang/jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si) yang tidak menjalankan kewenangannya yaitu :

- a. Tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai baik sebagian atau seluruhnya CV.Putra Bungsu Tanggul Sungai Rappoa TA-2007-2008 ;
- b. Ternyata ada kerusakan pada sisi sebelah kiri sepanjang 111.5 meter ternyata Pengguna barang/jasa (ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) tidak menyuruh Penyedia barang/jasa CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak tersebut ;

Dengan demikian yang terbukti secara hukum tidak menjalankan Kewenangannya adalah Pengguna Barang/jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) bukan seorang PPTK yang tidak mempunyai kewenangan sama sekali sebagaimana yang disangkakan kepadanya Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Maka dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti mempergunakan aturan hukum Pasal 12 PP No.56 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah adalah dikategorikan salah menerapkan hukum, kesalahan ini merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yakni "Membebaskan Terdakwa dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum";

Ad.5. Dasarnya Kontrak.

Adapun kontrak/perjanjian atas pekerjaan tanggul Sungai Rappoa TA-2007/2008 adalah Perjanjian No.10/SP-PBDS/PGRN/ PUK/VII/ 2007 tanggal 17 Juli 2007, yang bertindak sebagai Pihak Kesatu adalah Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si, sebagai Pihak kedua CV. Putra

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungsu yang akan mengerjakan pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa tersebut ;

Oleh karena pekerjaan tanggul Sungai Rappoa memakai dana atau anggarannya dari APBD Kabupaten Bantaeng, maka sepenuhnya berlaku ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa ternyata kemudian CV. Putra Bungsu selaku rekanan yang memenangkan pekerjaan proyek tanggul sungai Rappoa TA 2007-2008 ada kerusakan pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 Meter, maka Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 tahun 2003 yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dakwaan dengan memparalelkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Korupsi karena sumber dananya dari APBD Kabupaten Bantaeng, Namun Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili perkara pidana ini salah penerapan hukumnya Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 seorang PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono. ST) diminta pertanggungjawaban secara hukum, padahal secara hukum dalam Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) tidak mengenal PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) akan tetapi yang ada Pengguna Barang/jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si), keistimewaannya hanya diperiksa sebagai saksi tidak dimintai bertanggung jawaban secara hukum.

2. ALASAN KASASI KEDUA :

Bahwa Perkara Pidana ini diproses di Pengadilan Negeri Bantaeng dan sampai Pengadilan Tinggi Makassar dengan adanya Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Pasal 36 ayat 2 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lalu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim Agung yang terhormat,

Persidangan Kasasi yang kami muliakan.

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari rumusan Pasal 36 ayat (2) KEPPRES No.80 Tahun 2003, bahwa **yang melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan** adalah PENGGUNA BARANG/JASA atau PENGGUNA ANGGARAN/PPK Pihak Kesatu dalam perjanjian Kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/ VII/ 2007 Tanggal 17 Juli 2007 yaitu Bpk.(Ir.H.ZAINUDDIN THAHIR,M.Si) yang telah diselesaikan oleh Penyedia barang/jasa yaitu Pihak Kontraktor atau Pihak kedua dalam kontrak yaitu Sdri.Hj.FARIDA ANWAR (Direktris CV.Putra Bungsu)

Artinya dalam Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 maupun dalam Perjanjian No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tgl 17 Juli 2007 tidak ada disebut seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) dan PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST) tidak menandatangani perjanjian atau kontrak pekerjaan ;

Yang ada dalam Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 Pengguna barang/jasa atau Pengguna Anggaran atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) yang bertanda tangan kontrak bersama-sama dengan CV. Putra Bungsu, melakukan penilaian atas pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa, dan ternyata ada kerusakan yaitu rubuhnya tanggul disisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter, maka sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003, adalah **TUGAS dan KEWENANGAN Pengguna Anggaran atau PPK untuk menugaskan Penyedia barang/Jasa atau Kontraktor untuk melengkapi atau memperbaiki sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/ PUK/VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007 ;**

Artinya bukan tugas kewenangan seorang PPTK (Terdakwa) yang menugaskan atau menyuruh Penyedia barang/jasa (KONTRAKTOR) untuk memperbaiki tanggul yang rubuh pada proyek Tanggul Sungai Rappoa tahun 2007/2008 tersebut ;

Oleh karena tidak ada kewenangan Terdakwa seorang PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST) untuk menyuruh rekanan/kontraktor/CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki tanggul yang rubuh sepanjang 111,5 M, maka secara hukum Terdakwa tidak dapat dikatakan menyalah gunakan kewenangannya tersebut ;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi sesuai hasil persidangan rubuhnya tanggul sungai Rappoa pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter masih dalam tenggang waktu pemeliharaan oleh CV. Putra Bungsu yaitu waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 10 Desember 2007 s/d Tanggal 10 Juni 2008, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) KEPPRES, yang paling bertanggung jawab secara hukum atas rubuhnya Tanggul Sungai Rappoa adalah CV. Putra Bungsu bersama-sama dengan Pengguna Barang/jasa masing-masing bertanda tangan kontrak Perjanjian No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/ VII/2007 bukan seorang PPTK yang harus dimintai pertanggung jawab pidana. Disinilah letak salahnya penerapan hukum perkara pidana ini.

Keberatan seperti ini sudah diajukan ditingkat Pembelaan Terdakwa, namun oleh Majelis Hakim memberi pertimbangan, bahwa seharusnya diajukan ditingkat Eksepsi, pertimbangan hukum seperti itu adalah memang sering dilakukan, padahal materinya sudah memasuki pokok perkara, sebab soal siapa yang paling bertanggung jawab atas rubuhnya Tanggul sungai Rappoa di Kab.Banteng adalah masuk materi pokok perkara bukan materi Eksepsi, sehingga pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang dikuatkan ditingkat banding tersebut patut dikesampingkan, dan kepada Majelis Hakim tingkat kasasi diharap untuk memperhatikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut, Terdakwa selaku PPTK Tidak bertanda tangan kontrak, sehingga secara hukum tidak dapat diminta pertanggung jawab pidana, karena tidak ada kewenangan yang melekat padanya sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 tahun 2003 tersebut ;

Bahwa dari kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 adalah sangat jelas yang bertindak sebagai **Pengguna Barang/Jasa sekaligus sebagai Pengguna Anggaran atau sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)** adalah **Ir. H. Zainuddin Thahir** (Pihak Kesatu), dan yang bertindak sebagai **Penyedia barang/jasa (Rekenan)** adalah **CV. Putra Bungsu, diwakili oleh Direktrisnya Hj. Farida Anwar**, adalah melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, pihak Pertama adalah Pengguna barang/jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) mempunyai hak dan kewajiban dan Pihak kedua (CV. Putra Bungsu) mempunyai kewajiban dan hak atas pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa di Kabupaten Bantaeng TA-2007-2008,

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana ini disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan yang terdapat pada kontrak perjanjian No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, dimana Pengguna Barang/Jasa Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si tidak diminta pertanggung jawaban pidana, hanya dijadikan saksi, justru PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST) yang dikorbankan sebagai akibat kesalahan Judex Facti nerapkan hukum tersebut ;

Sedangkan Terdakwa selaku PPTK tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Kontrak Proyek Tanggul Sungai Rappoa TA-2007/2008 No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 artinya Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST tidak menandatangani kontrak, justru lebih salah dan melanggar hukum diminta bertanggungjawab atas rubuhnya Tanggul Sungai Rappoa pada sisi kiri sepanjang 111,5 Meter, Terdakwa/kini Pemohon Kasasi sebagai PPTK sesuai SK-nya Tanggal 14 Mei 2007 lebih tua usianya dari pada Kontrak Perjanjian Tgl 17 Juli 2007 No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 yang ditanda tangani Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si dengan Hj. Farida Anwar (CV. Putra Bungsu) ;

Artinya tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa atas rubuhnya tanggul sungai Rappoa tersebut di Kabupaten Bantaeng.

Karena Terdakwa tidak bertanda tangan kontrak, SK PPTK-nya tanggal 14 Mei 2007 sifatnya KOLEKTIF, adalah lebih dahulu lahir dari pada tanggal penandatanganan Kontrak Tanggal 17 Juli 2007 No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007, dengan demikian dasar Jaksa Penuntut Umum memakai Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 adalah SANGAT LEMAH, dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa tidak bertanda tangan diatas kontrak ;
2. Terdakwa seorang PPTK tidak dapat dipersamakan dengan PPK atau Pengguna barang/jasa (Ir.H.Zainuddin Thahir,M.Si);
3. Terdakwa dibuatkan SK PPTK secara kolektif tanggal 14 Mei 2007 karena jabatan ;
4. Surat Keputusan Terdakwa selaku PPTK Tgl 14 Mei 2007 terlebih dahulu dikeluarkan dari pada penandatanganan kontrak Tanggal 17 Juli 2007.

Majelis Hakim Agung yang terhormat

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Persidangan kasasi yang kami muliakan,

Bahwa sesuai Kontrak Tanggal 17 Juni 2007 No.10/SP-PBDS/ PGRN/PUK/ VII/2007 adalah sudah jelas siapa orangnya yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Bpk. Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si (tidak dijadikan Terdakwa) lalu kemudian PPTK dikorbankan dimana Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum tidak dibedakan antara PPK dengan PPTK, padahal PPK sudah jelas aturan hukumnya diatur dalam Perpres No.8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat(3) tugasnya yaitu :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usah kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan unit layanan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa (kontraktor/rekanan) ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri dst.....;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

lalu kemudian dibandingkan dengan tugas Terdakwa selaku PPTK yaitu hanya :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran (dokumen anggaran berupa SP2D merupakan syarat administrasi) ;

Tugas PPTK ini adalah sudah termasuk tugas seorang PPK yang bertanda tangan kontrak **Sdr. Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si.** oleh karena menurut pertimbangan Majelis, seorang PPTK kini dijadikan Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas lalu kemudian **dikategorikan penyalahgunaan kewenangan**, padahal tugas tersebut sudah tercakup kedalam tugas dan kewenangan seorang PPK yang menandatangani kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tanggal 17 Juni 2007, termasuk tugas dan kewenangan PPK adalah Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.

Karena adanya kerusakan pada bagian tanggul sungai Rappoa berarti PPK-nya yang tidak mampu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak berarti PPK atau Pengguna Anggaran atau Pengguna barang/jasa yang dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangannya bukan PPTK (kini dijadikan Terdakwa) yang harus bertanggung jawab ;

Berhubung karena Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST adalah selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Pengairan Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, maka secara otomatis diangkat seorang PPTK dengan tugas pokoknya sesuai SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas-nya (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) pada tanggal 14 Mei 2007 yaitu :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. menyiapkan dokumen anggaran (dokumen anggaran berupa SP2D merupakan syarat administrasi) atas beban pengeluaran kegiatan

Tugas PPTK (kini dijadikan Terdakwa) tercakup kedalam tugasnya PPK/ Pengguna Barang/Jasa yang menandatangani kontrak perjanjian dengan CV.Putra Bungsu, justru tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan adalah sejak lahirnya kontrak sudah ada pada seorang PPK atau Pengguna Barang/jasa atau Pengguna Anggaran ;

Maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana Terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenangan karena tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan **justru PPK-nyalah IR. H. Zainuddin Thahir. M.Si**

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



yang bertanggung jawab, yakni tidak melakukan laporan pelaksanaan kegiatan proyek Tanggul sungai Rappoa sesuai kontrak kepada dirinya sendiri selaku kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.

3. ALASAN KASASI KETIGA :

Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam mengadili perkara pidana ini adalah SALAH PENERAPAN HUKUMNYA karena ternyata tidak memakai dasar dakwaan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, bahkan keluar memakai Pasal 12 PP No.56 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Majelis Hakim Agung yang terhormat,
Persidangan kasasi yang kami muliakan.

Bahwa mulai perkara ini diproses yakni disidangkan Jaksa selaku Penuntut Umum membuat Surat dakwaan memakai dasar dakwaannya yaitu ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga para Terdakwa khususnya Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST oleh Majelis Hakim Judex Facti memvonis Terdakwa melakukan perbuatan '**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut;

Bahwa setelah mempelajari putusan hakim tingkat pertama, yang dikuatkan pada tingkat banding, ternyata Majelis Hakim Judex Facti tidak pernah menyinggung satu kalimat-pun tentang Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 apalagi untuk menerapkannya, karena yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 bukan PPTK akan tetapi Pengguna barang/Jasa atau istilah Pengguna Anggaran atau istilah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

Sebab yang dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang PPTK, padahal cakupan dan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 adalah Pengguna barang/jasa, tidak mengenai seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan). Oleh karenanya Majelis Hakim Judex Facti terpaksa keluar dari dasar dakwaan Jaksa, lalu kemudian memakai ketentuan Pasal 12 PP No.56 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan daerah, yang tidak disadarinya bahwa ketentuan Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 bukan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah suatu kesalahan penerapan hukum, sehingga karenanya Judex Facti dikategorikan hanya mencari-cari alasan pembenar untuk menghukum Terdakwa ;

Yang termasuk Pengguan barang/jasa dalam perjanjian kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tanggal 17 Juni 2007 adalah Ir. H. Zainuddin Tahir. M.Si sekaligus sebagai PPK yang menandatangani kontrak/perjanjian, bukan Terdakwa kedudukannya hanya seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan).

Sudah jelas Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tugas pokoknya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak (vide Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003) ;

Selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) setelah menjalankan tugas pokoknya “melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan CV.Putra Bungsu selaku Penyedia barang/jasa – lalu kemudian diketemukan ada kerusakan pada bagian sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter, berwenang dan berhak menyuruh **penyedia barang/jasa CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki,**

hal ini tidak dilakukan oleh Pengguna Anggara/Pengguna barang/jasa/ PPK, maka ditemukan fakta hukum Pengguna Anggaran/PPK (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) melakukan tindakan PEMBIARAN, tidak diperbaikinya kerusakan tanggul sungai rappa tersebut. secara hukum Pengguna Barang/Jasa atau Pengguna Anggaran/PPK dikategorikan tidak melaksanakan kewenangannya tersebut, sehingga memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tersebut ;

Bahwa Pengguna Anggaran/Pengguna barang/jasa atau PPK Ir. H. Zainuddin Tahir. M.Si melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut ;

secara hukum Pengguna barang/Jasa sekaligus sebagai PPK melakukan KORUPSI memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No,31 Tahun

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, bukannya PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) dijadikan Terdakwa. Disinilah ditemukan adanya kesalahan Penerapan hukum oleh Judex Facti dalam mengadili perkara pidana ini.

Dipertanyakan kepada Majelis Hakim Judex Facti mengapa tidak mengadili perkara pidana ini dengan memakai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa Pemerintah (???), sebagai dasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal sesuai asas hukum pidana Majelis Hakim yang menyidangkan suatu perkara pidana adalah terikat pada Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, apakah Majelis Hakim Judex Facti ditakutkannya terlibat Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (Bpk. Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si)

Sebab kalau Majelis Hakim Judex Facti menyidangkan dan memutuskan perkara pidana ini dengan memakai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/ jasa Pemerintah. maka secara hukum dan Undang-Undang PPTK (kini dijadikan Terdakwa : Sdr. Rakhmat Pasi Sudharmono, ST), sudah jelas tidak diketemukan dimana kesalahannya, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, karenanya Terdakwa berdasar hukum untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Kalau konsekwen dengan penerapan hukum yang benar Justru yang mempunyai kewenangan lebih spesifik adalah seorang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf g dan h Prespres No.8 Tahun 2006 yaitu :

“Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya dan Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, jika dibandingkan dengan :

kewenangan seorang PPTK hanyalah bersifat universal yaitu Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan kegiatan tanpa merinci kegiatan jenis apa (???);

Jadi apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim pada halaman 57 alinea terakhir yang mengatakan bahwa “*berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum, bahwa sebagai PPTK,*

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan/kegiatan sebagaimana mestinya dengan melakukan pencegahan.....dst.....

Tugas pengendalian pelaksanaan perjanjian kontrak Proyek Tanggul Sungai Rappoa adalah bukan tugas PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan melainkan tugas seorang PPK secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Perpres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena pada saat itu PPK atau Pengguna Barang/Jasa menandatangani kontrak sudah diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 ;

Artinya seorang Pengguna barang/jasa memakai istilah Kepres No.80 Tahun 2003 bertindak sekaligus sebagai PPK memakai istilah Perpres No.8 Tahun 2006 yang mendatangi Perjanjian/kontrak dengan CV.Putra Bungsu No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tanggal 17 Juni 2007 semuanya sudah diatur tugas dan kewenangan seorang Pengguna Anggaran/PPK sesuai Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 jo.Perpres No.8 Tahun 2006 ;

Karena kontrak Perjanjian dengan CV.Putra Bungsu, Pihak Kesatu Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kaitannya dengan lahir Perpres No.8 Tahun 2006, tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j, semuanya sudah jelas

- A. Mulai dari tugas menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa,
- B. Menetapkan besaran uang muka
- C. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian penhadaan barang/jasa;
- D. Termasuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,
Persidangan Kasasi yang kami muliakan.

Bahwa setelah ada Tugas dan Kewenangan yang tidak dijalankan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna barang/jasa atau PPK mendandatangani kontrak perjanjian (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) kemudian ada kerugian pada proyek pekerjaan, baru bisa diproses menjadi perkara setelah ternyata

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pengguna Barang/jasa, Pengguna Anggaran, PPK bahkan seorang PPTK sekalipun jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. PPK atau PPTK telah membuat atau menandatangani suatu perjanjian / kontrak dengan seseorang atau suatu badan hukum.
- b. Untuk suatu kegiatan pekerjaan atau proyek pekerjaan tertentu ;
- c. yang didanai atau sumber dananya dari Pemerintah ;
- d. memakai dasar Keppres No.80 Tahun 2003 jo
- e. Perpres No.8/2006.

Bahwa sebelum membahas dan membandingkan tugas dan kewenangan antara Pengguna barang/jasa, Pengguna Anggaran, PPK dengan seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), maka terlebih dahulu diperhatikan bahwa dalam Kontrak Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa yang bertindak selaku Pengguna barang/jasa, Pengguna Anggaran/PPK adalah Ir. H. Zainuddin Tahir. M.Si Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, sedangkan Rakhmat Pasi Sudharmono, ST sebagai PPTK kemudian dihubungkan dengan perkara pidana ini yaitu :

1. Yang bertanda tangan perjanjian/kontrak dengan CV.Putra Bungsu No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 adalah Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si selaku Pihak kesatu, dan CV. Putra Bungsu (diwakili oleh Direktrisnya Hj. Farida Anwar) selaku Pihak Kedua, Rakhmat Pasi Sudharmono selaku PPTK (Terdakwa) tidak terlibat langsung dalam kontrak perjanjian tersebut alias tidak menandatangani perjanjian tersebut ;
2. Yang ditanda tangani antara Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si selaku Pengguna Barang/jasa, Pengguna Anggaran/PPK dengan CV. Putra Bungsu (Hj. Farida Anwar) adalah pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa, proyek pemerintah Tahun Anggaran 2007/2008 ;
3. Sedangkan sumber dananya dari Pemeritah Daerah Kabupaten Bantaeng atau APBD Kabupaten Bantaeng ;
4. Maka setelah bermasalah dipakai ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo. Perpres No.8 Tahun 2006 ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si adalah memenuhi unsur untuk diproses melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 sebagaimana dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Soal tugas dan kewenangan berada ditangan Pengguna barang/jasa, Pengguna Anggaran/PPK, maka tugas dan kewenangan selaku penandatangan di atas kontrak, sedangkan TIDAK ADA tugas dan kewenangan yang lahir untuk seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) karena tidak ada ikatan kontrak yang ditanda tangani dengan CV. Putra Bungsu (Hj. Farida Anwar) tersebut ;

Bahwa terbukti Majelis Hakim Judex Facti tidak pernah atau tidak mau memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dengan dasar dakwaan jaksa Pasal 36 asyat (2) Keppres No.80 Tahun 2003, maka pada pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 58, Majelis hanya memakai ketentuan Undang-Uundang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah dan PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keluar dari dasar dakwaan, padahal kesemuanya itu tidak dijadikan dasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ARTINYA secara hukum Judex Facti mengadili perkara pidana ini ternyata keluar dari dasar dakwaan Pasal 36 ayat (2) keppres No.80 Tahun 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;

4. ALASAN KASASI KEEMPAT :

Pembanding sama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman-59 aliena kedua putusan Hakim tingkat pertama dikutip :

"Menimbang, Bahwa apabila perbuatan atau tindakan Terdakwa sebagai PPTK dihubungkan dengan kewenangan yang ada padanya Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka Majelis berpendapat, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut, jadi dalam hal ini menurut majelis sudah termasuk Penyalah gunaan Kewenangan "

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Persidangan Kasasi yang kami muliakan,

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperhatikan kewenangan seorang PPTK Rakhmat Pasi Sudharmono, ST kini dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana ini sesuai Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 adalah :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan,
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Inilah Tugas dan kewenangan PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST), yang kini dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana ini.

Bukankah yang disidangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti adalah persoalan karena Rubuhnya Tanggul Sungai Rappoa TA-2007 (???), Dasar pelaksanaannya adalah dibuatkan kontrak perjanjian dengan pihak CV. Putra Bungsu (Hj. Farida Anwar), dalam kontrak tersebut sudah jelas siapa yang disertai tugas dan tanggung jawab tentang “ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam kontrak, melaporkan pelaksanaan kontrak adalah diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang/jasa atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), tugas dan tanggungjawab tidak diserahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) ;

Jadi segala sesuatunya pekerjaan proyek Tanggul Sungai Rappoa TA-2007/2008 yang didasarkan pada Kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juni 2007 adalah jelas tanggungjawab Pengguna Anggaran dan bersama-sama CV. Putra Bungsu (Direktris Hj. Farida Anwar); Sedangkan tugas dan kewenangan PPTK sesuai SK No.40 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 adalah belum ditentukan kegiatan apa (???) yang akan dikendalikan dan dilaporkan serta mempersiapkan dokumen oleh seorang PPTK sifatnya umum – sedangkan Pengguna barang/jasa atau Pengguna Anggaran atau PPK telah menyalah gunakan tugas dan kewenangannya dalam Perjanjian No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu :

- a. Selaku Pengguna barang/jasa bertanda tangan kontrak tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan CV. Putra Bungsu (Vide Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003.
- b. Pengguna barang/jasa atau Pengguna Anggaran/PPK bertanda tangan kontrak tidak menugaskan CV. Putra Bungsu (Hj. Farida

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar) untuk memperbaiki kerusakan Tanggul Sungai Rappoa pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter sebagaimana disyaratkan dalam kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 (Vide Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003

- c. Pengguna Anggaran sebagai seorang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya (Vide Pasal 9 ayat (3) huruf g Perpres No.8 Tahun 2006 ;
- d. Pengguna Anggaran sebagai PPK menandatangani kontrak tidak mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Oleh karena Pengguan barang/jasa atau Pengguna Anggaran atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sdr.Ir. H. Zainuddin Tahir. M.Si. ternyata

- a. Tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan CV. Putra Bungsu ;
- b. Tidak menugaskan CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki kerusakan pada Tanggul Sungai Rappoa sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 M ;
- c. Tidak melaporkan pelaksanaan/penyelsaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan Instansinya (atau pada dirinya sendiri) ;
- d. Tidak mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak dengan CV. Putra Bungsu ;

Maka sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat 3 huruf g, h, Perpres No.8 Tahun 2006, Ir. H. Zainuddin Tahir, M.Si telah terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya kaitannya dengan Pelaksanaan Tanggul Sungai Rappoa hingga rubuhnya pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter, maka yang paling berdasar hukum untuk diminta tanggungjawab adalah Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si selaku Pengguna barang/jasa atau selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak ;

Maka dapat dikatakan bahwa seharusnya PPK atau Pengguna Anggaran atau Pengguna barang jasa yang melakukan tugas tersebut, bukan sama sekali tugas seorang PPTK/Terdakwa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim lalu dikatakan telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut ;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, adalah tidak seharusnya tugas dan kewenangan tersebut diserahkan kepada diri seorang PPTK melainkan seharusnya secara hukum kepada Pengguna Barang/Jasa atau Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK (Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si) ketika itu sebagai Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng ;

5. ALASAN KASASI KELIMA

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum, bahwa sebagai PPTK Terdakwa tidak melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sebagaimana mestinya dengan melakukan pencegahan atas penggalian secara manual dan memeriksa kedalaman penggalian, karena Terdakwa semata-mata hanya menerima laporan berupa catatan Abd.Mahi, serta tidak memberitahukan adanya perubahan penggalian sisi tanggul sebelah kiri kepada Pengguna Anggaran, yakni saksi ZainuddinTahir, agar dilakukan perubahan kontrak harga satua kerja (addendum)

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Persidangan Kasasi yang kami muliakan.

Pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah ternyata Majelis Judex Facti peradilannya tidak memakai Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003, sebab bukankah soal Pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak (???) – termasuk tugas dan kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mohon dilihat Pasal 9 ayat (3) huruf h Perpres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Tugas Penedgalian pelaksanaan perjanjian/ kontrak Penanggulangan Tanggul Sungai Rappoa No.10/SP-PBDS/PGRN/ PUK/VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007 adalah Tugasnya dan kewenangannya PPK (yaitu Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si) bukan tugas dan kewenangan PPTK Rakhmat Pasi Sudharmono, ST), sehingga pertimbangan Majelis Judex Facti tersebut pada halaman-57 alinea terakhir putusan Hakim tingkat pertama adalah telah menyimpang dari ketentuan kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/ VII/2007

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juli 2007 tersebut dan Majelis Judex Facti adalah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h Perpres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut beralasan hukum untuk tidak diterima ditingkat KASASI ;

6. ALASAN KASASI KEENAM :

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman-58 alinea pertama putusan Hakim tingkat pertama dikutip “menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sebagai PPTK tidak melaksanakan tugasnya menurut ketentuan yang berlaku untuk itu, yang dalam hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, yang merupakan Peraturan pelaksana dari Pasal 182 dan 194 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan juga peraturan Pelaksanaan dari Pasal 69 dan 86 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (demikian pertimbangan Majelis Judex Facti) “

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Persidangan kasasi yang kami muliakan,

Pertimbangan hukum Majelis Judex Facti tersebut di atas, adalah ketentuan yang diluar dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebab Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST didakwa karena adanya kerusakan Tanggul Sungai Rappoa yang dananya menggunakan dana APBD Kabupaten Bantaeng, sehingga yang dijadikan Pedomanan KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya menggunakan Pasal 36 ayat 2 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagai dasar penyidikan dan dakwaan ;

Untuk lebih jelas bunyi Pasal 36 ayat (1) dikutip terlebih dahulu yaitu “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
Pasal 36 ayat (2) berbunyi :

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebahagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut di atas adalah sudah jelas Pengguna barang/jasa yang bertanda tangan kontrak **TIDAK MELAKSANAKAN TUGASNYA** yaitu :

- a. Tidak melakukan penilaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia barang/jasa (kontraktor CV. Putra Bungsu),
- b. oleh karena terdapat kerusakan tanggul sungai Rappoa pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 Meter,
- c. Pengguna barang/jasa “**TIDAK MENUGASKAN** “ Penyedia barang/jasa CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki kerusakan tanggul sungai Rappoa tersebut,

Kaitannya dengan Rusaknya/rubuhnya tanggul Sungai Rappoa PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST) tidak mempunyai tugas, tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai power kekuatan untuk menugaskan CV. Putra Bungsu untuk memperbaiki Tanggul sungai Rappoa tersebut, sesab sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keppres No.80 Tahun 2003 Jo. Perpres No.8 Tahun 2006 tugas dan kewenangan tersebut terdapat pada Pengguna barang /Jasa atau disebut PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ; Sehingga dengan demikian Majelis Judex Facti menggunakan Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005, Pasal 182 dan 194 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah adalah tidak didakwakan, artinya Judex facti keluar dari jangkauan dasar Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut, karenanya pertimbangan Majelis Judex Facti sebaiknya dikesampingkan ditingkat Kasasi ;

7. ALASAN KASASI KETUJUH :

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Judex Facti pada halaman-59 alinea kedua putusan hakim tingkat pertama dikutip “ *Menimbang, bahwa apabila perbuatan atau tindakan Terdakwa sebagai PPTK dihubungkan dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa*

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 PP No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka mejelias berpendapat, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut, jadi dalam hal ini menurut Majelis sudah termasuk Penyalahgunaan Kewenangan “

Majelis Hakim Agung yang terhormat,
Persidangan kasasi yang kami muliakan.

Bahwa kewenangan yang ada pada PPTK (Rakhmat Pasi Sudharmono, ST) sesuai ketentuan Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan,
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

Jika dibandingkan dengan tugas Pengguna barang/jasa atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menandatangani kontrak No.10/SP PBDS/PGRN/ PUK/ VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keppres dan Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j adalah lebih spesifik dibandingkan dengan tugas PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No.56 Tahun 2005 tersebut – Majelis Judex Facti tidak mau memakai dasar putusannya Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 Jo. Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Perpres No.8 Tahun 2006, *sebab yang menjadi sasaran untuk dihukum adalah PPTK*, sedangkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/jasa atau PPK atau Penandatangan kontrak (Bpk. Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si) tidak terjangkau dengan aturan hukum ;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti seharusnya mempertimbangkan secara cukup Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat 1,2,3, Perpres No.8 Tahun 2006 tersebut, dengan demikian pada diri Terdakwa sama sekali TIDAK melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

8. ALASAN KASASI KEDELAPAN:

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Judex Facti pada halaman-62 alinea ke-empat putusan Hakim tingkat pertama dikutip “Bahwa perlu *ditambahkan lagi, dalam pertimbangan sebelumnya (dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair), telah terbukti adanya kesengajaan pada Terdakwa yang tidak melarang atau melaporkan adanya perubahan penggalian sisi sebelah kiri tanggul dari menggunakan excavator menjadi penggalian manual serta tidak melakukan pemeriksaan atas physic bangunan yang dilaksanakan oleh CV.Putra Bungsu yang kegiatannya ditangani atau dilakukan oleh saksi Anwar Junaedi*” ;

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Persidangan kasasi yang kami muliakan.

Bahwa dari pertimbangan majelis tersebut, diatas oleh Pemohon Kasasi dapat menanggapi ada 3 Point penting yaitu :

1. Terdakwa terbukti adanya unsur kesengajaan tidak melarang atau melaporkan adanya perubahan penggalian sisi sebelah kiri tanggul;
2. Dari excavator menjadi penggalian manual ;
3. Tidak melakukan pemeriksaan physic bangunan ;

Bahwa ke-tiga point tersebut adalah bukan tugas dan kewenanga Terdakwa selaku PPTK, seorang PPTK tidak ada kewenangan untuk melarang pekerja dilapangan (CV. Putra Bungsu), karena sesuai keterangan para saksi dimuka persidangan saksi Abd. Mahi dan saksi Heri Santoso, bahwa penggalian sisi sebelah kiri tanggul dari excavator menjadi penggalian manual disebabkan karena kondisi tanah tidak memungkinkan pakai excavator ;

sehingga digali secara manual, yang seharusnya melaporkan adalah saksi Abd. Mahi selaku pengawas dari Kantor PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng dan saksi Heri Santoso selaku pengawas dari CV. Putra Bungsu, kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ir. H. Zainuddin Tahir. M.Si dan/ atau kepada Kordinator Pengawas Ir. Arsyad Borahima

Jadi perbuatan tidak melarang penggalian sisi sebelah kiri tanggul secara manual bukanlah tugas dan kewenangan PPTK, sebab yang paling bertanggung jawab adalah seorang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak dan berwenang mengendalikan pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak (Vide Pasal 9 ayat (3) huruf h Perpres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Mengenai soal penggalian tidak menggunakan excavator menjadi secara manual, juga bukan tugas dan kewenangan PPTK, sebab yang menjadi persoalan apakah bisa menggali manual, karena kondisi tanah tidak memungkinkan (??), menggunakan excavator atau tidak adalah tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. H. Zainuddin Tahir. M.Si, hanya PPK saja yang berhak membuat keputusan apakah excavator diganti dengan cara penggalian manual ;

Bahwa mengenai tidak memeriksa fisik bangunan adalah tugas dan tanggung jawab Pengawas dan kordinator pengawas, apabila pengawas dari PU dan Kimpraswil Kab.Bantaeng Sdr.Abd.Mahi dan dari pihak kontraktor CV. Putra Bungsu Sdr. Heri Santoso sudah menyatakan keadaan fisik sudah sesuai yang direncanakan, karena yang berhak memeriksa fisik adalah Pengawas dan kordinator pengawas, **sedangkan PPTK sama sekali tidak ada kewenangan untuk memeriksa fisik bangunan dilapangan ;**

9. ALASAN KASASI KESEMBILAN_

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Juxta Facti yakni pada halaman-63 alinea keempat putusan hakim tingkat pertama dikutip sebagai berikut : ***"Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen pencairan dana proyek, termasuk berita acara kemajuan fisik sebagai kelengkapan syarat pencairan "***;

Bahwa mengenai adanya tanda tangan Terdakwa pada berita acara kemajuan fisik proyek adalah semata-mata, karena Pengguna Anggaran (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) dan Ir. M. Arsyas Borahima selaku kordinator pengawas sudah terlebih dahulu bertanda tangan, lalu kemudian datang ke Terdakwa untuk diminta tanda tangan, syarat untuk pencairan dana proyek tersebut, PPTK tidak kuasa untuk tidak bertanda tangan, atasan Terdakwa sudah bertanda tangan terlebih dahulu ;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau hanya soal tanda tangan lalu kemudian Terdakwa ada kesengajaan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka ada dua orang atau subyek hukum yang bertanda tangan yaitu Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si (Pengguna Barang/jasa) dan Ir. M. Arsyad Borahima (Kordinator Pengawas dan PPTK), hanya didudukkan sebagai saksi, padahal keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat menentukan baik atau jeleknya pekerjaan kontraktor CV. Putra Bungsu.

Khusus Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si adalah sebagai Pengguna Barang/jasa sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan yang bertanda tangan kontrak dengan CV. Putra Bungsu Perjanjian/kontrak No.10/SP-PNDS/PGRN/ PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, karena dia adalah diistimewakan oleh hukum dan penegak hukum sehingga dia Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si hanya didudukkan sebagai saksi, penegakan hukum seperti ini masih jauh dari harapan pencapaian keadilan, ada power hukum dikutip sebagai berikut :

“Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”

Apabila dibandingkan dengan kedudukan PPTK yang hanya turut bertanda tangan dokumen pencairan dana proyek, maka dengan **Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si** selaku Pengguna Barang/jasa sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyeret menjadi Terdakwa Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si sesuai jabatannya dalam proyek Tanggul Sungai Rappoa, kemudian bertanda tangan diatas kontrak dengan pihak kontraktor CV. Putra Bungsu, dan bertanda tangan semua berita acara pencairan dana proyek Tahun Anggaran 2007/2008, akan tetapi kenyataannya sangat tidak memungkinkan secara hukum untuk diminta bertanggungjawab atas kerusakan tanggul sungai Rappoa tersebut, bahkan ada kesan melempar tanggung jawab kepada PPTK-nya ;

Jadi pertimbangan hukum Majelis Judex Facti tersebut yang menyeret PPTK sebagai Terdakwa dikwalifisir dengan sengaja melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain dalam hal ini CV. Putra Bungsu adalah tidak ada fakta hukum yang mendukung, **sebab antara Terdakwa dengan CV. Putra Bungsu (Hj. Farida Anwar) saling tidak mengenal**, sehingga sangat kecil

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peluangnya untuk diuntungkan dalam perbuatan Terdakwa yang karena jabatannya bertanda tangan diatas berita acara dokumen pencairan dana proyek, dan hal itu dilakukan semata-mata karena atasan langsung Terdakwa Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si sekaligus Pengguna barang/jasa, Pengguna Anggaran sudah bertanda tangan dan Sdr. Ir. M. Arsyad Borahima (Kordinator Pengawas) sudah bertanda tangan pula.

10. ALASAN KASASI SEPULUH :

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Judex Facti pada halaman-64 alinea keempat putusan Hakim tingkat pertama "***Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis, pada perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan adanya suatu pembiaran yang disengaja sehingga pelaksanaan proyek oleh CV. Putra Bungsu dilakukan sedemikian rupa yang tentunya juga pencairan dilakukan tidak sesuai dengan harga satuan dan volume pekerjaan***"

Majelis Hakim kasasi yang terhormat,

Persidangan kasasi yang kami muliakan

Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas, karena Terdakwa menandatangani dokumen (berita acara kemajuan physic pekerjaan), berita acara tersebut merupakan salah satu syarat pencairan dana proyek, pada Berita Acara kemajuan fisik Terdakwa statusnya sebagai anggota, sedangkan ketuanya adalah Ir. H. Zainuddin Thahir, M.Si dan ada kordintor pengawas Ir. M. Arsyad Borahima kedua subyek hukum tersebut tidak didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan, padahal keduanya bertanda tangan pada berita acara kemajuan physic, pencairan dana proyek, dan Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si bertanda tangan kontrak dengan CV. Putra Bungsu, tetapi sampai saat ini tidak dijangkau dengan hukum alias bebas dari penyidikan dan penuntutan ;

Pemeriksaan physic artinya pekerjaan sudah selesai dikerjakan oleh CV. Putra Bungsu (Hj. Farida Anwar), berita acaranya sudah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna barang/jasa/PPK lalu kemudian disodorkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani, kemudian Terdakwa bertanda tangan di atas berita acara tersebut, jadi sama sekali tidak terdapat unsur kesengajaan melakukan pembiaran untuk menguntungkan CV. Putra

Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungsu, Terdakwa saling tidak mengenal antara CV. Putra Bungsu dengan Terdakwa, sehingga unsur kesengajaan pada diri Terdakwa sama sekali tidak ada, lebih-lebih lagi tidak dapat dikwalifisir Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pembiaran yang disengaja untuk menguntungkan orang lain yakni CV. Putra Bungsu.

11. ALASAN KASASI KESEBELAS

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan Terdakwa Rakhmat Pasi Sudharmono, ST tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu mempernyatakan bahwa dalam **amar putusan Majelis** tidak dicantumkan Pasal berapa yang dilanggar oleh Terdakwa Turut serta melakukan korupsi (??) ;

Sebab dalam penyertaan (deelneming), karena ada Penyertaan dalam arti sempit, kalau penyertaan (deelneming) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. dipidana sebagai petindak-petindak (daders) dari suatu tindak pidana ayat (1) ke-1 berbunyi : **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana ;**

Bahwa yang diatur dalam Pasal 55 KUHPid adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" dan dalam pada itu KUHP mengambil 4 (empat) macam pelaku :

- a. Yang melakukan.
- b. Yang menyuruh melakukan.
- c. Yang membantu melakukan
- d. Yang memberi upah, janji-janji dsb sengaja membujuk (uitlokken)

Bahwa rumusan undang-undang tersebut diatas, dimaksud "orang yang melakukan" barangsiapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, kaitannya dengan rubuhnya Tanggul sungai Rappoa TA-2007/2008, Pihak kesatu Pengguna Barang/jasa disebut Pengguna Anggaran (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) menandatangani kontra perjanjian dengan CV. Putra Bungsu (Direktirsnya Hj. Farida Anwar) No.10/ SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/ 2007 tanggal 17 Juli 2007,oleh karena pekerjaan tanggul sungai Rappoa rubuh pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter, maka timbul pertanyaan siapa yang mengerjakan proyek (??) jawabnya

Hal. 57 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CV.Putra Bungsu adalah termasuk pelaku (dader) memenuhi unsur yakni siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang vide Perjanjian No.10/SP-PBDS/PGRN/ PUK/VII/ 2007 vide Pasal 1338 KUHPerdara ;

Kemudian bagaimana kedudukannya pemberi kerja yakni Pihak Kesatu Pengguna barang/jasa atau disebut Pengguna Anggaran (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) jika dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 “ Pengguna barang/jasa mempunyai kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan pihak kedua CV.Putra Bungsu dan berwenang pula untuk menyuruh memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak” ;

Pertanyaannya kemudian Apakah Pengguna Barang/jasa (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) melaksanakan kewajibannya yaitu menilai hasil pekerjaan CV. Putra Bungsu (??) jawabnya “Tidak” kemudian apakah Pengguna barang/jasa atau disebut Pengguna Anggaran (Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si) melaksanakan kewajibannya “menyuruh memperbaiki” tanggul yang rubuh sepanjang 111.5 meter kepada CV.Putra Bungsu (??) jawabnya “Tidak” artinya Sdr. Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si selaku Pengguna Anggaran dalam proyek Tanggul Sungai Rappoa TA-2007/2008 adalah “TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA” sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;

Adalah sesuai ketentuan Pasal 55 KUHPid “Pengguna Barang/jasa atau disebut Pengguna Anggaran (Ir. Zainuddin Thahir. M.Si) adalah memenuhi unsur “barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang, maka dengan unsur tersebut Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si adalah termasuk “PELAKU” delik korupsi secara bersama-sama dengan CV. Putra Bungsu (Hj. Farida Anwar) ;

Kaitannya dengan Terdakwa yang divonis oleh Judex facti “TURUT SERTA MELAKUKAN” dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum (vide ps.55 ayat (1) KUHPid).

Hal. 58 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung yang mulia

Persidangan Kasasi yang kami muliakan

Perkara Pidana ini diproses dengan adanya dasar kontrak No.10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 Tgl 17 Juli 2007, dalam kontrak tersebut terdapat pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa TA-2007/2008, setelah pekerjaan proyek dananya diterima oleh CV. Putra Bungsu 100 %, ternyata terdapat kerusakan pada sisi sebelah kiri sepanjang 111,5 meter ;

Maka yang seharusnya didakwa menjadi Pelaku (daders) adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/jasa bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si, kemudian yang berhak menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan dalam kontrak adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/jasa atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si, barulah Majelis menemukan siapa yang Turut serta melakukan perbuatan itu ;

Kesalahan Majelis Judex Facti karena langsung menemukan siapa yang turut serta melakukan, tanpa mencari tahu atau menggali suatu kebenaran materil (materiale waarhaeid) siapa yang pelaku (daders) atau siapa yang membantu melakukan (medeplichters) suatu tindak pidana tersebut, meskipun secara undang-undang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah dapat dihukum sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana (rumusan Pasal 55 KUHPid) ;

Akan tetapi oleh karena ini adalah delik korupsi yang dasar penuntutannya adalah Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka Majelis Judex Facti terikat dengan Dakwaan jaksa Penuntut yaitu Pasal 36 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut yang dengan sengaja dilanggar oleh kedua belah pihak (Pihak kesatu Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si dan Pihak Kedua Hj. Farida Anwar / CV. Putra Bungsu) terhadap proyek Tanggul Sungai Rappoa TA-2007/2008 tersebut ;

Jika Majelis Judex Facti mempertimbangkan ada beberapa orang Terdakwa, khusus Terdakwa Rakhmat Pasi Sidharmono, ST adalah berasal dari kantor PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, sebagai atasan langsungnya adalah **Ir. H. Zainuddin Thahir. M.Si** bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang/jasa juga bertindak sebagai PPK (Pejabat

Hal. 59 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen) dan bertanda tangan kontrak No.10/SP-PNDS/PGRN/PUK/VII/ 2007, namun **karena adanya pilih kasih** dalam hal penyidikan dan persidangan, maka **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/jasa bertindak sebagai PPK lolos dari jangkauan hukum** artinya tidak diproses sebagai Pelaku (daders) atau orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 11 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyalahgunakan kewenangan melakukan pembayaran dana proyek selesai 100% tetapi ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.151.346.826,50 sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Sulawesi Selatan No.SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 60 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

RAKHMAT PASI SUDHARMONO, ST tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013** oleh **DR. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

K e t u a :

ttd./

DR. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Hal. 62 dari 55 hal. Put. No. 334 K /Pid.Sus/ 2013
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)